

**PERAN TUHA PEUT DALAM PENGAWASAN DANA
GAMPONG (Studi Gampong Keude Linteung Kecamatan
Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial

OLEH :

VERA MASNIKA NANDAR

1805905010028



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH-ACEH BARAT
2022**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH - ACEH BARAT

Laman : www.fisip.ac.id Email : fisip@utu.ac.id Kode Pos : 23615

Meulaboh, 28 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini telah menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa : Vera Masnika Nandar
NIM : 1805905010028

Dengan judul: **Peran Tuha Peut Dalam Pengawasan Dana Gampong (Studi Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagai dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Sri Wahyu Handayani, MA.
NIDN.0023029001

Mengetahui:

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,



Basri, S.H., MH
NIP.1963071319911021002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara,



Safrida, S.Sos., M.A.P
NIP.19900512201903202



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH - ACEH BARAT

Laman : www.fisip.ac.id Email : fisip@utu.ac.id Kode Pos : 23615

Meulaboh, 28 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini telah menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa : Vera Masnika Nandar
NIM : 1805905010028

Dengan judul: **Peran Tuha Peut Dalam Pengawasan Dana Gampong (Studi Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian pada tanggal 28 Juni 2022.

Menyetujui,
Komisi Ujian

Tanda Tangan

1. Ketua : Sri Wahyu Handayani, MA
2. Anggota : Zuhrizal Fadhly, SE., M. Si
3. Anggota : Najamudin, S.E, M.Si

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara,

Safriada, S.Sos., M.A.P
NIP.19900512201903202

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vera Masnika Nandar


Nim : 1805905010028

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya mengatakan kesediaan untuk dibatalkan sebagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 28 Juni 2022
Saya yang membuat pernyataan




Vera Masnika Nandar
NIM. 1805905010028

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyusun skripsi ini sehingga selesai, Shalawat beriring salam kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Skripsi ini berjudul “Peran Tuha Peut dalam Pengawasan Dana Gampong di Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya”.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya saya tujukan kepada kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan do’a kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orangtua dan semua pihak yang mendukung, membantu, dan memberikan sumbangannya kepada penulis bak moril maupun materil selama pembuatan skripsi ini yang penulis tujukan kepada yang terhormat:

1. Allah SWT yang telah memberikan saya kesempatan dan kesehatan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh rasa cinta penulis persembahkan untuk Ayahanda tercinta Banta Saidi beserta Ibunda tercinta Yuliana yang telah memberikan kasih sayang tiada batas dan dorongan motivasi serta do’a tulusnya kepada penulis sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Jasman J. Ma`ruf, SE., MBA, selaku Rektor Universitas Teuku Umar.

4. Ibu Sri Wahyu Handayani, MA, selaku pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan kritik dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Basri, M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
6. Ibu Safrida, M. AP, dan Ibu Agatha Debby Reiza Marcella M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
7. Bapak Zuhrizal Fadhly, M.Si, selaku dosen penguji I dan Bapak Najamudin, M. Si selaku dosen penguji II yang telah memberikan kritikan dan masukan terhadap skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa/I Program Studi Ilmu Administrasi Negara terkhusus kepada angkatan 2018.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis menerima kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Atas segala bantuan, bimbingan, dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikannya. Amin.

Meulaboh, 07 April 2022

Vera Masnika Nandar

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong di gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dan apa saja hambatan yang dihadapi Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong di gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong di gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dan untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong di gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan penentuan informan dalam penelitian bisa menggunakan *purposive sampling* dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Peran tuhan peut dalam pengawasan dana desa sudah baik, adapun bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan terjun langsung kelapangan dan juga melihat hasil laporan berkala yang dibuat oleh tim pelaksana kegiatan terkait perkembangan pembangunan serta pengawasan dana desa ini pun melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Hambatan yang dihadapi Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong adalah selama Covid-19 ini Tuha Peut kekurangan dana gampong, karena kebanyakan dana gampong telah dipakai untuk dana bantuan Covid-19 dan selama adanya Covid-19 ini sudah kurang pembangunan fisik di gampong.

Kata Kunci : *Peran Tuha Peut, Pengawasan Dana Desa*

ABSTRACT

The problem studied in this study is how Tuha Peut's role in supervising village funds is in the village of Keude Linteung, East Seunagan District, Nagan Raya Regency and what are the obstacles faced by Tuha Peut in supervising village funds in Keude Linteung village, East Seunagan District, Nagan Raya Regency. The purpose of this study was to find out how the role of Tuha Peut in monitoring village funds in Keude Linteung village, East Seunagan District, Nagan Raya Regency and to find out what obstacles Tuha Peut faced in monitoring village funds in Keude Linteung village, East Seunagan District, Nagan Raya Regency. The research method used in this study is a qualitative method with descriptive research type and the determination of informants in the study can use purposive sampling with data collection techniques through interviews and documentation.

From the results of this study it was found that the role of god peut in supervising village funds was good, as for the form of supervision carried out by direct involvement in the field and also seeing the results of periodic reports made by the implementing team of activities related to development development and supervision of village funds participate. The obstacle faced by Tuha Peut in supervising village funds was that during this Covid-19 Tuha Peut lacked village funds, because most of the village funds had been used for Covid-19 relief funds and during this Covid-19 there was a lack of physical development in the village.

Keywords: *The Role of Tuha Peut, Supervision of Village Funds.*

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN	iii
LEMBARAN ORISINALITAS	iv
LEMBARAN PERSEMBAHAN	v
LEMBARAN KATA PENGANTAR	vi
LEMBARAN ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Manfaat Teoritis	5
1.4.2. Manfaat Praktis	5
1.5. Sistematika Penulisan	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Peran Tuha Peut	10
2.2.1. Pengertian Peran	10
2.2.2. Pengertian Tuha Peut	11
2.2.3. Dasar Hukum Dibentuknya Tuha Peut	12
2.2.4. Sejarah Tuha Peut	14
2.2.5. Tujuan dan Manfaat Dibentuknya Tuha Peut	15
2.2.6. Tugan dan Fungsi Tuha Peut	17
2.3. Pengawasan	19
2.3.1. Pengertian Pengawasan	19
2.3.2. Tipe-Tipe Pengawasan	20
2.3.3. Prinsip-Prinsip Pengawasan	21
2.4. Dana Desa	21
2.4.1. Pengertian Dana Desa	21
2.4.2. Tujuan Dana Desa	22
2.4.3. Pengawasan Dana Desa	23
2.5. Teori Peran	24
III. METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	26
3.2. Metode Penelitian	26
3.3. Batasan Penelitian	26
3.4. Lokasi dan Jadwal Penelitian	27

3.5. Sumber Data Penelitian	28
3.6. Teknik Pengumpulan Data	29
3.7. Teknik Penentuan Informan	30
3.8. Instrumen Penelitian	31
3.9. Teknik Analisis Data	32
3.10. Uji Kredibilitas Data	33
IV. HASIL PENELITIAN	
4.1. Gambaran Umum Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya	34
4.2. Peran Tuha Peut dalam Pengawasan Dana Gampong di Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya ..	39
4.3. Hambatan Yang Dihadapi Tuha Peut dalam Pengawasan Dana Gampong di Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya	56
V. PEMBAHASAN	
5.1. Peran Tuha Peut dalam Pengawasan Dana Gampong di Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya ..	59
5.2. Hambatan Yang Dihadapi Tuha Peut dalam Pengawasan Dana Gampong di Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya	63
VI. PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	64
6.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3. SK Pembimbing

Lampiran 4. SK Penguji

Lampiran 5. Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 6. Surat Pernyataan Selesai Penelitian

Lampiran 7. Berita Acara Musrembang

Lampiran 8. Biodata Penulis

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh adalah satuan Pemerintah Daerah yang diberi status oleh Pemerintah pusat otonomi khusus (*lex specialis*), yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tentu wewenang dan pengelolaan Pemerintahannya tidak selaras bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, hal tersebut jelas terimplementasi dalam Undang-Undang nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. Keistimewaan yang dimaksud di sini ialah pelaksanaan serta pemberlakuan syariat Islam secara kaffah, lalu pada aspek pelaksanaan pendidikan, dan penyelenggaraan istiadat-istiadat.

Tindak lanjut dari ke Istimewaan tersebut tentu dapat terlihat dalam kata-istilah dan aplikasi pelaksanaan Pemerintahan pada Aceh, yaitu tentang Pemerintahan gampong serta Mukim yang merupakan jenjang hirarki pada struktur Pemerintahan secara umum di Aceh. Eksistensi nama lembaga tersebut telah ada sejak dulu serta terus dilestarikan, dan dijaga dan dipelihara keberadaannya. Hal ini tentu menjadi bentuk kearifan lokal di Aceh, dalam rangka kelangsungan hidup rakyat berbangsa serta bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemerintahan gampong. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain

yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak melaksanakan rumah tangganya sendiri (Soerjono, 2002, h. 147).

Tuha Peut merupakan seseorang yang dituakan dalam sebuah gampong, tugasnya berupa memberikan ide atau pemikiran dan nasehat bagi kepala desa (Keuchik) dan masyarakat sebuah gampong. Terdapat beberapa unsur dalam Tuha Peut yakni, tokoh ulama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta cendekiawan dalam gampong. Diantara seluruh masyarakat yang dipandang cakap, berakhlak mulia, berpengalaman, dan berwibawa untuk mendampingi Keuchik sebagai penasihat dalam berbagai bidang, termasuk menjadi musyawarah, dalam sengketa masyarakat gampong (Adnan, 2013, h. 41).

Tuha Peut dibentuk sebagai sarana dalam mewujudkan demokrasi, keterbukaan serta partisipasi warga pada sistem penyelenggaraan Pemerintahan gampong, pada samping itu, Tuha Peut pula berfungsi sebagai pemberi nasehat serta pertimbangan pada Keuchik pada bidang hukum tata cara, adat-istiadat dan kebiasaan-norma warga (M. Nur, 2003, h. 635). Sebagai penasihat Keuchik, Tuha Peut dalam menganalisa setiap dilema serta masalah yang timbul pada rakyat harus menyampaikan nasehat, saran dan pertimbangan pada Keuchik baik diminta maupun tidak. dengan demikian, maka suatu keputusan serta kebijakan gampong yang belum diketahui Tuha Peut belum tepat dan pelaksanaannya akan kurang berwibawa, keputusan yang demikian akan hambar dalam pelaksanaannya serta dalam penerapannya (Juned, 2003, h. 46).

Tuha Peut merupakan lembaga gampong yang hampir meyerupai peran legislatif ditingkat gampong-gampong. Sedangkan untuk eksekutif merupakan unsur dari Keuchik dan perangkat Imeum Meunasah. Unsur-unsur Tuha Peut

terdiri dari masyarakat gampong yang dipilih oleh masyarakat gampong itu sendiri secara musyawarah dan mufakat. Dalam perjalanan Pemerintahan gampong, peran lembaga Tuha Peut sangat mempengaruhi roda Pemerintahan gampong. Karena lembaga Tuha Peut terlibat secara langsung dalam perencanaan program kerja pihak eksekutif gampong. Jika dilihat dari fungsi Tuha Peut, maka bisa diartikan bahwasanya Tuha Peut adalah lembaga permusyawaratan gampong, dan fungsinya juga fungsi pengawasan, sehingga fungsi Tuha Peut ini memiliki kesamaan dengan fungsi anggota legislatif (Delfi, 2018, h. 67).

Tuha Peut gampong mempunyai kedudukan sebagai Badan Perwakilan gampong yang meliputi: unsur ulama, unsur pemuda, unsur adat, unsur cendikiawan dan unsur perempuan (Sulaiman, 2013, h. 24). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membuka peluang bagi Pemerintahan gampong dalam pengelolaan dana dari Pemerintah, untuk meningkatkan pendapatan di setiap gampong yang ada di Aceh. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan gampong dikelola secara mandiri oleh setiap gampong (Delfi, 2019, h. 45). Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur merupakan salah satu gampong di Kabupaten Nagan Raya yang mempunyai struktur Pemerintahan gampong yang didalamnya terdapat lembaga Tuha Peut gampong yang bertindak sebagai badan legislatif gampong untuk mengawasi kinerja Keuchik.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan Tuha Peut gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur, Tuha Peut gampong masih belum terlalu peduli terhadap tugas dan kewajibannya, dimana mereka masih memilih diam dalam hal tersebut. Kerjasama antara Keuchik dan Tuha Peut

gampong dalam mengelola dana desa masih belum terjalin dengan baik dikarenakan masih tidak saling keterbukaan antara Keuchik dengan Tuha Peut gampong dalam masalah dana desa.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Peran Tuha Peut dalam Pengawasan Dana Gampong (Studi Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong di gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong di gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong di gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong di gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau masukan serta menambah kajian ilmu sosial dan ilmu politik khususnya ilmu administrasi Negara yang berkaitan dengan peran lembaga Tuha Peut dalam dalam pengawasan dana gampong.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini selain untuk melakukan penelitian dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S-1 ilmu sosial dan ilmu politik serta dapat memberi pengetahuan mengenai peran Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong khususnya di gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta sebagai informasi bagi pihak yang membutuhkan mengenai lembaga Tuha Peut yang ada di Aceh.

c. Bagi Masyarakat

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan nanti agar masyarakat dapat memahami lebih luas mengenai peran Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong di gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

d. Bagi Peneliti Lain

Memberikan informasi dasar dan landasan awal bagi para peneliti yang tertarik dengan masalah Tuha Peut.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan rumusan jalan pikiran dalam pembahasan skripsi ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi enam bab, dimulai dari :

BAB I : Pendahuluan, pada Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka, penulisan dalam Bab ini membahas mengenai landasan teori sebagai pijakan dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan acuan teori-teori yang relevan dengan hal yang diteliti.

- BAB III : Metode penelitian, dalam Bab ini terdiri dari jenis penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan definisi operasional.
- BAB IV : Hasil penelitian, dalam Bab ini membahas yang menyangkut tentang penelitian serta relevansi dengan landasan teori.
- BAB V : Pembahasan, dalam bab ini terdiri dari pembahasan serta uraian hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh ketika melakukan penelitian.
- BAB VI : Penutup, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai peran tuha peut dalam pengawasan dana desa.

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Nasir dengan judul “Eksistensi Tuha Peut Gampong Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (Studi Gampong Ujong Tanjong Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya”.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Tuha Peut gampong masih belum efektif dalam menjalankan tugasnya dikarenakan belum terlihat adanya aktifitas kerja Tuha Peut gampong sebagai mitra kerja Keuchik dikarenakan ketidakpahaman mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang oleh anggota Tuha Peut gampong-gampong (M. Nasir, 2013, h. 45).

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas Tuha Peut gampong. Hal yang membedakan peneliti dengan penelitian M. Nasir terletak pada perbedaan objek lokasi yang di teliti dan fokus penelitian, dimana M. Nasir memfokuskan pada Eksistensi Tuha Peut Gampong Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, sedangkan peneliti memfokuskan pada peran tuha peut dalam pengawasan dana desa di desa Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penggunaan Dana Desa Menurut Prinsip *Orientasi Konsensus Good Governance* (Studi Desa Mundu, Kecamatan tulung Kabupaten Klaten)”. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yaitu keterlibatan anggota BPD di Desa Mundu sudah bekerja dengan baik dalam memutuskan dana desa dikarenakan proses pengelolaan dana desa yang selalu mengutamakan kepentingan bersama (Prasetyo, 2018, h. 76).

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas dana desa. Hal yang membedakan peneliti dengan penelitian Prasetyo terletak pada perbedaan objek lokasi yang di teliti dan fokus penelitian, dimana Prasetyo memfokuskan pada peran badan permusyawaratan desa dalam penggunaan dana desa menurut prinsip *orientasi konsensus good governance*, sedangkan peneliti memfokuskan pada peran tuha peut dalam pengawasan dana desa di desa Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Maulizar dengan judul “Tuha Peut Gampong dalam Pemerintahan gampong di Hagu Selatan Kota Lhokseumawe”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Tuha Peut Gampong di Hagu Selatan masih belum berfungsi secara efektif dikarenakan adanya kesenjangan komunikasi antara Tuha Peut gampong dengan Keuchik, dimana Keuchik belum mampu mengarahkan tentang adanya tugas Tuha Peut gampong itu sendiri (Sri Maulizar, 2015, h. 56).

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai Tuha Peut gampong. Hal yang membedakan peneliti dengan penelitian Sri Maulizar terletak pada perbedaan objek lokasi yang diteliti dan fokus penelitian, dimana Sri Maulizar memfokuskan pada Tuha Peut gampong dalam pemerintahan gampong di hagu selatan Kota Lhokseumawe, sedangkan peneliti memfokuskan pada peran tuha peut dalam pengawasan dana desa di desa Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

2.2. Peran Tuha Peut

2.2.1. Pengertian Peran

Menurut Kamus Bahasa Indonesia lengkap, peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Jadi pengertian peran dalam penelitian ini adalah suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing seseorang sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat (KBBI, 2009, h. 540).

Menurut Rivai (2004, h. 148) peran merupakan perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Lebih lanjut Rivai mengaitkan peran sebagai tolak ukur kinerja seseorang. Peran dapat dijadikan tolak ukur seseorang sebagai pemimpin apakah orang itu dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya atau tidak.

Merton dalam Raho (2007, h. 67) mengatakan bahwa peran adalah suatu pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang berada pada status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Maka dapat disimpulkan bahwa perangkat peran adalah sub-sub yang kemudian membentuk atau menciptakan kelengkapan hubungan-hubungan yang didasarkan pada peran yang dimiliki oleh orang dikarenakan menduduki status-status sosial khusus.

Bedasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah sebagai rangkaian perilaku yang berhubungan dengan norma-norma yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat yang penting bagi kelangsungan struktur baik dalam lembaga maupun masyarakat. Setiap individu memiliki peran penting dalam kehidupan walaupun berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan dan kewajibannya. Apabila seseorang telah menjalankan kewajibannya dan memenuhi kebutuhannya maka orang tersebut telah melaksanakan perannya.

2.2.2. Pengertian Tuha Peut

Tuha Peut sebagai wujud dari demokrasi desa, dibentuk tuha peut atau nama lain yang sejalan dengan nilai-nilai sosial budaya pembangunan desa yang bersangkutan. Berbeda dengan badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Tuha Peut merupakan bagian integral dari pemerintahan gampong yang terpisah dari pengertian pemerintahan gampong, dan anggotanya dipilih oleh masyarakat gampong setempat.

Tuha Peut atau nama lain adalah badan perwakilan dari unsur ulama, tokoh masyarakat (termasuk pemuda dan perempuan), tokoh adat dan intelektual desa

yang fungsinya melindungi adat, memungkinkan pemanfaatan kembali desa, menampung dan membimbing aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan desa. Tuha Peut merupakan salah satu lembaga adat yang memiliki kekuatan untuk menyelesaikan perselisihan antar anggota masyarakat gampong dalam Qanun Lembaga Adat (Yulia, 2021, h. 8).

Tuha Peut sebagai salah satu perangkat kelembagaan pada struktur gampong mempunyai fungsi tersendiri yaitu untuk memperkuat fungsi serta tugas wewenang Keuchik dalam menjalankan tugas utama serta fungsi selaku pemimpin gampong. Keuchik merupakan pemimpin atau “ku” (bahasa Aceh berarti “Bapak” gampong), sedangkan Teungku diibaratkan sebagai “ma” (bahasa Aceh berarti “ibu“) yang artinya penggambaran kaitan tata cara serta agama (Sulaiman, 2011, h. 12).

Tuha Peut merupakan lembaga gampong yang hampir menyerupai peran legislatif ditingkat gampong-gampong. Sedangkan untuk eksekutif merupakan unsur dari Keuchik dan perangkatan Imum Meunasah. Unsur-unsur tuha peut terdiri dari masyarakat gampong yang dipilih oleh masyarakat gampong itu sendiri secara musyawarah dan mufakat (Delfi, 2018, h. 62).

Dari pengertian yang dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Tuha Peut merupakan badan perwakilan dari lembaga adat gampong atau masyarakat gampong dan mewakili seluruh elemen masyarakat.

2.2.3. Dasar Hukum Dibentuknya Tuha Peut

Dasar hukum keberadaan Tuha Peut adalah hasil warisan bangsa dalam kehidupan masyarakat Aceh, yang berkembang pesat dan mencapai kejayaan pada

masa Kerajaan Sultan Iskandar Muda, dan dalam rangka memperkuat sistem ini, dibentuklah Tuha Peut. telah lama dimasukkan ke dalam berbagai instrumen hukum, sebagaimana dinyatakan:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 menyatakan bahwa tuha peut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan gampong, yang terpisah dari pengertian pemerintahan gampong yang anggotanya dipilih oleh masyarakat gampong setempat.
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang penyatuan sistem adat di tingkat desa dengan tingkat kelurahan.
- c. Peraturan Daerah Provinsi Wilayah Aceh Nomor 5 Tahun 1996 tentang Mukim Sebagai Satuan Masyarakat Adat di Wilayah Provinsi Aceh (Lembaran Daerah Nomor 195 Seri D Nomor 194, 1996).
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Desa.
- f. Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002 menegaskan bahwa Tuha Peut didirikan sebagai perwujudan demokrasi desa.
- g. Qanun No. 5 Tahun 2003 adalah peraturan gampong (reusam).
- h. Qanun Provinsi NAD No. 5 Provinsi NAD 2003 tentang pemerintahan gampong
- i. Qanun No 5 Pasal 28 Tahun 2003 tentang Tugas dan Fungsi Tuha Peut.
- j. Qanun No.8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong Bab Tuha Peut Gampong.
- k. Qanun No. 8 Tahun 2004 tentang Unsur Tuha Peut Gampong.

- l. UUPA 2008 Pasal 115 tentang Tuha Peut Gampong.
- m. UUPA 2008 Pasal 1 tentang Pemerintahan Gampong.

Berdasarkan landasan hukum di atas, dapat dipahami bahwa lembaga Tuha peut memiliki pengaruh hukum yang kuat dalam pemerintahan desa/Gampong, sehingga peranannya dalam mengendalikan dan menyelesaikan berbagai perselisihan atau konflik dalam masyarakat sangat besar dan penting.

2.2.4. Sejarah Tuha Peut

Dalam masyarakat Aceh dalam sejarah Aceh, dari Kesultanan Iskandar Muda (berkuasa 1607-1636 M), Aceh memiliki sistem Pemerintahan sendiri, mulai dari tingkat pemerintahan terendah, yaitu gampong. Kelembagaan kampung tersebut antara lain: Panitia Adat Aceh, Imum Mukim sebagai kepala pemerintahan Mukim. Imum Chik, Imam Masjid setingkat Mukim, orang yang memimpin kegiatan masyarakat di wilayah Mukim yang berkaitan dengan bidang keislaman dan penerapan syariat. Di gampong juga memerintahkan seorang Keuchik yang merupakan ketua paguyuban masyarakat adat gampong yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian ada lembaga yang disebut Tuha Peut yang merupakan lembaga keutuhan gampong dan mukim yang fungsinya menasehati Keuchik dan Imum Mukim dalam bidang pemerintahan, hukum, adat dan kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala perselisihan dan tingkat mukim di gampong. Untuk mendukung peran tersebut, lembaga adat tersebut diberdayakan untuk menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat (Badruzaman, 2012, h. 60-61).

Tuha Peut telah berfungsi sebagai tata pemerintahan gampong dalam hirarki sosial Aceh, memiliki fungsi, peran dan kekuatan dimata hukum dan masyarakatnya. Tuha Peut memainkan peranan penting dalam kelangsungan dan dinamika Pemerintahan gampong dan masyarakatnya. Akan tetapi dengan dalih dan faktor apa kemudian seperempat abad terakhir hilang seolah ditelan masa. Hal ini seiring dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1999. Kehadiran dua undang-undang tersebut telah mengusur dan menggeser keberadaan Tuha Peut dalam waktu lama (Misri, 2011, h. 30-32).

Tuha Peut yang telah lama menghilang pada peredaran tata Pemerintahan gampong di Aceh, kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Aceh nomor 7 Tahun 2000 serta Qanun Aceh nomor 5 Tahun 2003, eksistensinya diprediksi dapat dikendalikan untuk dikembalikan pada fungsi dan kiprahnya semula. lembaga ini menjadi badan perwakilan gampong, yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong serta sebagai pengganti istilah lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD) serta forum musyawarah desa (LMD) menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, atau pengganti badan perwakilan desa berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

2.2.5. Tujuan dan Manfaat Dibentuknya Tuha Peut

Pembuatan badan Tuha Peut memiliki tujuan tertentu. Tujuan dibentuknya badan Tuha Peut sebagai berikut :

- a. Memberi masukan serta usulan pendapat pada Keuchik.

- b. Melaksanakan pengawasan kepada penerapan reusam(peraturan) serta ketetapan Keuchik.
- c. Melakukan tugas pengawasan mencakup pengawasan kepada penerapan reusam gampong, penerapan perhitungan pemasukan serta belaja gampong, keputusan- keputusan serta penerapan lain dari Keuchik.
- d. Memberikan persetujuan kepada pembuatan, penyatuan serta penghapusan gampong.
- e. Membentuk kepanitian atau badan dalam penentuan penetapan Keuchik.
- f. Menyetujui serta memutuskan Keuchik terpilih (Majelis Adat Aceh, 2008, h. 61).

Tuha Peut sebagai sub perangkat lembaga gampong, memiliki makna, fungsi, peran dan kewenangan sendiri untuk memperkuat fungsi dan tugas kewenangan Keuchik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku pemimpin gampong. Manfaat dibentuknya lembaga Tuha Peut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Terjalinnya kerjasama yang baik didalam desa.
- b. Terciptanya kerukunan antar warga.
- c. Terpeliharanya keamanan di dalam desa.
- d. Terpeliharanya adat-istiadat gampong (desa).
- e. Sebagai tempat bermusyawarah (Majelis Adat Aceh, 2008, h. 62).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa tujuan dibentuknya Tuha Peut adalah untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Keuchik, untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reusam (peraturan) dan keputusan Keuchik, untuk melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi

pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong, keputusan-keputusan dan pelaksanaan lain dari Keuchik, dan untuk memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong. Dan Manfaat dibentuknya lembaga Tuha Peut diantaranya adalah agar terjalinnya kerjasama yang baik di dalam desa, akan terciptanya kerukunan antar warga desa, terpeliharanya keamanan di dalam desa, serta terpeliharanya adat-istiadat gampong (desa).

2.2.6. Tugas dan Fungsi Tuha Peut

Dalam masyarakat Aceh lembaga Tuha Puet mempunyai tugas yang cukup banyak dalam kehidupan bermasyarakat di suatu gampong, diantaranya adalah:

- a. Membentuk panitia pemilihan Keuchik, menetapkan calon terpilih Keuchik, dan mengusulkan pemberhentian Keuchik.
- b. Menyusun reusam (peraturan) gampong bersama Keuchik, menyusun anggaran pendapatan dan belanja gampong bersama Keuchik.
- c. Memberikan persetujuan kerjasama antar gampong atau dengan pihak ketiga, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Keuchik.
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reusam (peraturan) dan keputusan Keuchik, dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- e. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong, dan memberikan persetujuan tertulis mengenai penetapan perangkat gampong.
- f. Mengusulkan pejabat Keuchik, dan melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan (Taqwaddin, 2009, h. 24).

Tuha Peut memiliki fungsi pengawasan karena merupakan bagian dari legislatif gampong, sehingga diatur dalam peraturan Daerah. Adapun tugas dan fungsi Tuha Peut gampong sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat adalah sebagai berikut: Tuha Peut gampong atau nama lain mempunyai tugas:

- a. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain.
- b. Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain.
- c. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain.
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain.
- e. Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama keuchik atau nama lain.
- f. Memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta dan.
- g. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat (Delfi, 2018, h. 62-63).

Pimpinan dan anggota Tuha Peut gampong tidak dibenarkan merangkap jabatannya dengan Pemerintahan gampong. Hal ini karena kedudukan Tuha Peut sejajar dengan unsur Pemerintahan gampong, selain itu Tuha Peut dan Pemerintahan gampong mempunyai kedudukan yang mandiri dengan susunan organisasi serta tugas dan fungsi yang berbeda. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peut dibentuk Sekretariat Tuha Peut gampong. Sekretariat Tuha Peut dipimpin oleh seorang Sekretaris dan beberapa orang tenaga staf yang berada

langsung dan bertanggung jawab kepada pimpinan Tuha Peut, akan tetapi juga tidak boleh dari unsur perangkat gampong (Andri Kurniawan, 2010, h. 210).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi Tuha Peut dalam gampong sangat vital, apalagi menyangkut masalah penyelesaian konflik/sengketa dan perumusan anggaran desa yang selama ini dana desa sangat banyak pada setiap gampong yang pengelolaannya sangat penting di awasi.

2.3. Pengawasan

2.3.1. Pengertian Pengawasan

Di dalam kajian ilmu ketatanegaraan, pengawasan merupakan salah satu dari fungsi kerja pihak legislatif, karena hal tersebut merupakan fungsi *controlling*. Akan tetapi dalam kajian manajemen, pengawasan merupakan fungsi control agar tujuan bersama yang akan dilaksanakan tidak disalahgunakan dan mampu mencapai tujuan akhir dari sebuah organisasi. Dalam hal mengelola sebuah organisasi yang menggunakan anggaran yang sangat besar seperti halnya sebuah desa/gampong, pengawasan diperlukan agar tidak adanya penyalahgunaan dana desa/gampong, dalam hal ini adalah salah satu lembaga gampong yang melakukan pengawasan adalah Tuha Peut (Delfi, 2018, h. 67).

Pengawasan merupakan proses pengamatan yang dilakukan pada setiap organisasi untuk lebih menjamin pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengawasan juga proses dimana setiap pemimpin ingin mengetahui apakah setiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahannya berjalan

sesuai dengan perencanaan yang telah disusun di awal atau tidak (Iis Priyatun, 2018, h. 34).

Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Ada banyak alasan untuk menentukan penyebab kegagalan suatu organisasi atau keberhasilan organisasi lainnya (Siyasah, 2016, h. 34).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan pada dasarnya merupakan suatu fungsi yang berperan penting didalam pihak swasta maupun pemerintah yang memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap suatu pekerja yang sedang dilakukan.

2.3.2. Tipe-Tipe Pengawasan

Adapun tipe-tipe dalam Pengawasan ini diantaranya memiliki tiga tipe dalam pengawasan diantaranya yaitu (Siyasah, 2016, h. 30):

a. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*)

Pengawasan ini dilakukan untuk mengatasi masalah yang timbul dalam suatu perencanaan sehingga diperlukannya koreksi sebelum mencapai tujuan.

b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Controls*)

Pengawasan ini dilakukan selama masa pekerjaan, dan pengawasan ini lebih pada persiapan alat dan bahan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan.

c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang digunakan untuk mengukur hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan. Menurut

Handayinigrat pengawasan ialah suatu proses yang dilakukan pimpinan untuk melihat hasil pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana atau tidak.

2.3.3. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Dalam hal ini, menurut (Siyasah, 2016, h. 24) beliau mengatakan bahwa prinsip pengawasan itu diantaranya yaitu:

- a. Pengawasan harus lebih berorientasi pada tujuan yang akan dicapai.
- b. Pengawasan yang dilakukan harus lebih kepada kepentingan umum.
- c. Pengawasan harus pada berorientasi pada kebenaran dalam melaksanakan pekerjaan.
- d. Pengawasan juga harus menyediakan sumber daya dan hasil yang baik.
- e. Pengawasan harus berdasarkan standar yang objektif cepat dan tepat sasaran.
- f. Pengawasan harus bersifat terus menerus tidak bisa sementara.
- g. Hasil pengawasan harus dapat memberikan timbal balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan terhadap suatu pekerjaan serta memerlukan suatu kebijakan.

2.4. Dana Desa

2.4.1. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang wajib diterima oleh gampong setiap tahunnya yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diberikan untuk setiap gampong yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat gampong (Sujarweni. 2015, h. 23).

Dana gampong/desa menurut Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 adalah dana gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana desa Pasal 1 Ayat 2 adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan dana tersebut ditransfer lewat anggaran dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang selanjutnya ditransfer ke APB desa.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dana desa adalah adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi Pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.

2.4.2. Tujuan Dana Desa

Adapun terdapat beberapa tujuan dari dana desa yang dapat dimanfaatkan oleh desa tersebut, diantaranya yaitu (Sujarweni, 2015, h. 23):

- a. Meningkatkan pelayanan publik di gampong.
- b. Pemberantasan kemiskinan.
- c. Memajukan perekonomian di gampong.

- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar gampong.
- e. Memperkuat masyarakat gampong dalam pembangunan gampong.

Berdasarkan tujuan tersebut, penggunaan dana desa bertujuan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan.

2.4.3. Pengawasan Dana Desa

Pemerintah pusat melakukan sinergi baik antara Kementerian maupun dengan daerah untuk pelaksanaan pengawasan dana desa secara bertahap dengan melibatkan peran serta partisipasi masyarakat, aparat pengawas gampong di daerah sampai dengan KPK yaitu (Feiby, 2019, h. 340) antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat Gampong

Masyarakat gampong yaitu orang yang menetap di suatu desa/gampong tersebut yang memiliki kewenangan serta melaksanakan pemantauan pelaksanaan yang sedang berjalan di gampong dan dalam penyelenggaraan dalam Pemerintah.

- b. Camat Melakukan pengawasan pada gampong melalui kegiatan yang sudah berjalan atau yang sedang berjalan.

- c. BPD/DPMP (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan)

Yaitu suatu lembaga/badan yang memiliki peran untuk melakukan pengawasan kinerja pada Kepala Desa.

d. APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah)

Yaitu aparat yang memiliki peran untuk melakukan pengawasan untuk dana gampong, pendayagunaan aset gampong serta penyelenggaraan Pemerintah gampong.

e. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Yaitu badan memiliki peran untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan prinsip dan norma yang berlaku dalam tata kelola keuangan Negara atau sering disebut dengan (pemeriksaan administratif).

f. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Yaitu memiliki peran untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang telah melakukan tindak pidana korupsi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan dana gampong adalah sebagai berikut:

- 1) Keuchik harus melakukan pemeriksaan 3 bulan sekali terhadap pengalokasian keuangan dana gampong dengan membuat pemeriksaan melalui buku kas.
- 2) Para organisasi pemerintahan gampong melakukan pengawasan melalui, pertama aparat pengawas fungsional baik internal maupun eksternal sesuai undang-undang. Kedua BPD/Tuha Peut gampong melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan gampong dan peraturan Keuchik.

2.5. Teori Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Dalam ilmu tersebut, istilah peran diambil dari dunia teater.

Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu mengharapkan berperilaku secara tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditematinya di lingkungan kerja dan masyarakat. teori peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antarindividu dan organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan (Sarwono, 2002, h. 215).

Teori peran pada literatur perilaku organisasi menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku seseorang dalam menjalankan peran. Harapan akan peran tersebut dapat berasal dari peran itu sendiri, individu yang mengendalikan peran tersebut, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap peran tersebut (Achmad, 2003, h. 54).

Pada hakikatnya, teori peran menekankan sifat individu sebagai pelaku sosial. Teori ini adalah teori perilaku sesuai dengan posisi yang ditematinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Ketika individu menduduki sebuah posisi dalam lingkungan kerjanya, individu tersebut dituntut dapat berinteraksi dengan hal lain atau individu lain sebagai bagian dari pekerjaannya. Seperangkat aktivitas dalam lingkungan pekerjaan mengandung beberapa peran dari individu yang menduduki suatu posisi. Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas yang terdapat saling ketergantungan antar bagian organisasi. Kinerja dari satu individu akan bergantung dari aktivitas individu lain. adanya hubungan saling kebergantungan ini, terutama berkaitan dengan perilaku individu, terbentuklah ekspektasi peran untuk perilaku yang sesuai (Soerjono, 2002, h. 45).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif (*descriptive research*), yaitu suatu penyelidikan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa kini yang sesuai dengan keadaan menurut judul pembahasan, dan masalah yang dijelaskan adalah hal-hal yang masih hidup dan berkembang (Arikunto, 2006, h. 76). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong di gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dan untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong di gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

3.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif artinya hasil penelitian tidak diolah secara matematika akan tetapi lebih kepada penyampaian perasaan atau wawasan yang datanya diambil berdasarkan subjek yang diteliti (Husen, 2005, h. 23).

3.3. Batasan Penelitian

Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, maka diperlukan pembatasan penelitian meliputi :

- a. Penelitian ini hanya dilakukan di gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.
- b. Peneliti melakukan penelitian hanya pada bagaimana peran Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong di gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dan apa saja hambatan yang dihadapi Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong di gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

3.4. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di di gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Adapun waktu yang diperlukan untuk penelitian ini lebih kurang menghabiskan waktu selama 6 bulan, dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2021-2022					
		10	11	12	1	2	3
Tahap I							
1.	Persiapan Penelitian						
2.	Observasi Awal						
3.	Pembuatan Proposal						
4.	Konsultasi						
5.	Perbaikan						
6.	Seminar Proposal						

7.	Perbaikan						
Tahap II							
8.	Penelitian Lapangan						
9.	Pengolahan Data						
10.	Analisis Data						
Tahap III							
11.	Penulisan Hasil						
12.	Konsultasi						
13.	Seminar Hasil						
14.	Perbaikan						
Tahap IV							
15.	Sidang						

3.5. Sumber Data Penelitian

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

3.5.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesoiner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Husein, 2009, h. 30). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu narasumber atau informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Keuchik, Aparatur gampong, Tuha Peut, dan masyarakat gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

3.5.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut (Arikunto, 2014). Data sekunder yang diperoleh peneliti adalah dari buku-buku yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok pembahasan penelitian ini. Akan tetapi mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan diteliti.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini maka dilakukan metode pengumpulan data antara lain :

3.6.1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara turun langsung kelapangan, dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat secara dekat permasalahan yang diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi dilapangan (Arikunto, 2014, h. 54). Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui atau mendapatkan gambaran tentang peran Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong.

3.6.2. Wawancara

Kegiatan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang persepsi, pandangan, wawasan, atau aspek kepribadian para peserta didik yang diberikan secara lisan dan spontan. Kegiatan

wawancara agar lebih terarah, biasanya dilengkapi dengan pembuatan pedoman wawancara. Wawancara yang baik adalah yang bersifat mendalam. Artinya dengan menginterpretasi jawaban siswa akan diperoleh banyak informasi, yang mungkin tidak bisa ditemukan pada penggunaan metode lainnya (Sukardi, 2011, h. 45). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Keuchik, Aparatur gampong, Tuha Peut, dan masyarakat, gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

3.6.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, dan kebijakan (Sugiyono, 2009, h. 56). Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto hasil penelitian.

3.7. Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang dalam latar belakang penelitian. Fungsi sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang benar-benar terjangkau. Informan penelitian yaitu narasumber yang diyakini mempunyai pengetahuan yang luas terkait permasalahan yang diteliti, bahwa penetapan informan dalam penelitian bisa menggunakan *purposive sampling*, dimana peneliti dapat memilih sendiri informan

berdasarkan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh peneliti (Rukin, 2019, h. 76).

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jumlah Informan
1.	Keuchik/Aparatur gampong Keude Linteung	4 Orang
2.	Tuha Peut gampong Keude Linteung	4 Orang
3.	Masyarakat gampong Keude Linteung	7 Orang
	Jumlah Informan	15 Orang

Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang, alasan pemilihan informan tersebut dikarenakan subjek yang telah ditetapkan ini dianggap mengetahui dan memahami masalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

3.8. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian agar dapat diolah guna mencapai suatu kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumennya adalah peneliti sendiri atau *human instrument* (Sugiyono, 2009, h. 54). Hal tersebut dikarenakan penelitian kualitatif memiliki ciri yang fleksibel serta dapat berkembang seiring dengan proses penelitian itu sendiri atau dengan kata lain tidak dapat dipastikan hasilnya. Maka dalam hal ini peneliti itulah yang menjadi instrument kuncinya guna mengontrol ketidakpastian tersebut menuju hasil yang ingin diraih.

3.9. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa data yang bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrumen penelitian, mengelola data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut menurut (Sugiyono, 2012, h. 56) :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan langkah-langkah analisis data diantaranya reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

3.10. Uji Kredibilitas Data

Triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data tersebut. Trianggulasi dibagi menjadi empat:

a. Triangulasi Data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

b. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamatan diluar penelitian yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini dosen pembimbing bertindak sebagai pengamat yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

c. Triangulasi Teori

Pengunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.

d. Membercek

Mengulangi garis besar apa yang diungkapkan oleh informan pada akhir wawancara guna mengoreksi bila ada kesalahan serta menambah apabila terdapat beberapa kekurangan. Tahap ini dapat dilakukan melalui perpanjangan pengamatan dan diskusi dengan teman.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya


1. Sejarah Gampong Keude Linteung

Kecamatan Seunagan Timur dengan Ibu Kota Kecamatan yaitu Keude Linteung. Luas Kecamatan Seunagan Timur adalah 251,61 Km² dengan persentase luas Kecamatan terhadap luas Kabupaten 7,70%. Jumlah pemukiman di Kecamatan Seunagan Timur yaitu 4 (empat) mukim. Mukim Keude Linteung dengan jumlah 11 (sebelas) gampong. Mukim Blang Panyang dengan Jumlah 9 (Sembilan) gampong, Mukim Paya 4 (empat) gampong, dan Mukim Blang Ara adalah 10 (sepuluh) gampong. Kecamatan Seunagan Timur mempunyai jumlah desa atau gampong keseluruhan adalah 34 (tiga puluh empat) gampong. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :


Kecamatan Seunagan Timur dengan batas-batas Kecamatan yaitu:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Barat
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Seunagan
3. Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Barat
4. Sebelah Timur : Kecamatan Beutong

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Keude Linteung



3. Struktur Organisasi Tuha Peut Gampong Keude Linteung



4. Visi dan Misi Gampong Keude Linteung

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi gampong Keude Linteung saat ini, dan terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah Desa/Gampong (RPJMG), maka untuk pembangunan gampong Keude Linteung pada periode 6 (enam) tahun ke depan (Tahun 2019-2025), disusun visi sebagai berikut: “Terwujudnya gampong Keude Linteung sebagai gampong yang mandiri berbasis pertanian, perkebunan, dan usaha Mikro untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera”, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Gampong yang mandiri berbasis pertanian dan perkebunan

Mengandung pengertian bahwa masyarakat gampong Keude Linteung mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat gampong lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal di bidang perkebunan secara luas.

b. Adapun yang dimaksud masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang sehat dan kuat

c. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.

d. Yang dimaksud masyarakat yang lebih sejahtera adalah bahwa diupayakan agar tercapai kecukupan kebutuhan masyarakat secara lahir

dan batin (sandang, pangan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram).

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian gampong, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
- b. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
- c. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dengan daya saing yang lebih baik.
- d. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang perkebunan dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
- e. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

5. Tugas dan Fungsi Tuha Peut Gampong Keude Linteung

- Tuha Peut Gampong mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam beserta adat

istiadat dalam masyarakat

- b. Melaksanakan proses pemilihan Keuchik
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Keuchik kepada Bupati
 - d. Menetapkan Pejabat Keuchik sementara dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat
 - e. Bersama dengan Keuchik menetapkan peraturan gampong
 - f. Bersama dengan Keuchik menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)
 - g. Memberikan Persetujuan kerjasama antar gampong dan atau dengan pihak ketiga
 - h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Keuchik
 - i. Mengawasi kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan gampong
 - j. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong
 - k. Menghadiri rapat Tuha Peut gampong.
- Tuha Peut Gampong mempunyai fungsi :
- a. Menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat
 - b. Pelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat
 - c. Pelaksanaan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan atas perundangan Keuchik terhadap peraturan gampong

- d. Pelaksanaan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG) sebelum diundangkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)
- e. Pelaksanaan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan gampong, pengawasan dana desa, pelaksanaan peraturan lainnya yang dihasilkan Pemerintah gampong serta kebijakan lainnya dari keuchik.

4.2. Peran Tuha Peut dalam Pengawasan Dana Gampong di Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi data yang diperoleh pada saat penelitian dilapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan dalam bab yang terdahulu. Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam beberapa tahapan yang dilakukan penulis diantaranya, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. Penulis melakukan wawancara dengan 15 orang informan penelitian yang terdiri dari Kepala desa, 4 orang Tuha Peut, 3 orang aparatur gampong dan 7 orang tokoh masyarakat gampong Keude Linteung. Berikut adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Dana gampong adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada gampong dari Pemerintah. Dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang merupakan sumber dari dana perimbangan keuangan

pusat dan daerah. Jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10% dari APBN. Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana gampong, melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan pengelolaan dana gampong yang terdapat di gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 terutama dalam pembangunan gampong. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak ZA selaku Kepala gampong Keude Linteung mengatakan bahwa :

“Sesuai dengan peraturan menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014 dimulai dari tahapan, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban” (Hasil Wawancara Senin, 04 April 2022 Pukul 12:20).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak HZ selaku ketua Tuha Peut unsur cerdas pandai /cendikiawan mengatakan bahwa :

“Pertama kita rencanakan dulu pembangunan yang menjadi prioritas mana saja, rencana itu kita ajukan ke camat diteruskan ke Bupati setelah dana cair kita lakukan tahapan pelaksanaan pembangunan, kemudian dari pembangunan itu ada laporan berkala dari tim pelaksana hingga pembangunan selesai di tahun anggaran bersangkutan. Kemudian Kepala desa melaporkan SPJ nya itu” (Hasil Wawancara Rabu, 06 April 2022 Pukul 10:00).

Penulis juga mewawancarai Bapak TI selaku tokoh adat di gampong Keude Linteung mengatakan bahwa :

“Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri, tahapannya mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Karena setiap aktivitas yang dilakukan aparat Pemerintah gampong Keude Linteung selalu

berpedoman dengan peraturan yang ada” (Hasil Wawancara Kamis, 07 April 2022 Pukul 10:20).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak AB selaku tokoh agama di gampong Keude Linteung mengatakan bahwa :

“Tahapannya dalam pengelolaan dana gampong ialah pertama mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Karena setiap aktivitas yang dilakukan aparat Pemerintah Gampong Keude Linteung selalu berpedoman dengan peraturan yang ada” (Hasil Wawancara Kamis, 07 April 2022 Pukul 10:20).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak TU selaku tokoh pemuda di gampong Keude Linteung mengatakan bahwa :

“Tahapannya dalam pengelolaan dana gampong ialah pertama mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban” (Hasil Wawancara Kamis, 07 April 2022 Pukul 10:20).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tahapan pengelolaan dana gampong yang terdapat di gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dimulai dari perencanaan, setelah dilakukan musyawarah baru ke actionnya yaitu pelaksanaan, penata usahaan, penata usahaan telah dilakukan pasti adanya pelaporan atas kegiatan yang sudah dilakukan apa saja, pelaporan, kemudian yang terakhir adalah pertanggungjawaban.

Untuk meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dalam pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap aparatur desa tersebut agar dalam melakukan pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati sebelumnya. Jadi keikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan yang

dilakukan oleh aparatur gampong berjalan baik demi tercapainya sumber daya aparatur yang profesional. Penulis mencoba mencari tahu mengenai sumber daya aparatur yang profesional di gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak ZA selaku Kepala gampong Keude Linteung mengatakan bahwa :

“Kondisi sumber daya aparatur dalam pelaksanaan alokasi dana gampong yaitu kondusif atau stabil dengan cara selalu ikut serta dalam kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan (Bimtek) untuk meningkatkan kompetensi dari aparatur itu sendiri agar tata pemerintahan yang baik dan profesional dapat tercapai” (Hasil Wawancara Senin, 04 April 2022 Pukul 12:20).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh HZ selaku ketua Tuha Peut unsur cerdik pandai /cendikiawan mengatakan bahwa :

“Kondisi sumber daya aparatur dalam pelaksanaan alokasi dana desa berjalan lancar dan tidak ada kendala, agar dalam peningkatan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan alokasi dana desa dapat berjalan baik maka harus dilakukan pelatihan sesuai dengan regulasi” (Hasil Wawancara Rabu, 06 April 2022 Pukul 10:00).

Penulis juga mewawancarai Bapak TI selaku tokoh adat di gampong Keude Linteung mengenai sumber daya aparatur yang profesional di gampong Keude Linteung Berikut wawancara yang dilakukan :

“Kondisi sumber daya aparatur dalam pelaksanaan alokasi dana gampong bagus dan lancar. Semua aparat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tufoksi) masing-masing” (Hasil Wawancara Kamis, 07 April 2022 Pukul 10:20).

Hal senada diungkapkan oleh Bapak AB selaku tokoh agama di gampong Keude Linteung mengatakan bahwa :

“Sumber daya aparatur dalam pelaksanaan alokasi dana gampong pada saat ini yakni sudah bagus karena dilaksanakannya setiap bimbingan teknis/pelatihan dan kegiatan yang diberikan sesuai dengan peraturan

pemerintah yang berlaku” (Hasil Wawancara Kamis, 07 April 2022 Pukul 10:20).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak TU selaku tokoh pemuda di gampong Keude mengatakan bahwa :

Sumber daya aparatur dalam pelaksanaan alokasi dana gampong pada saat ini yakni sudah bagus karena dilaksanakannya setiap bimbingan teknis/pelatihan dan kegiatan yang diberikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku” (Hasil Wawancara Kamis, 07 April 2022 Pukul 10:20).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak MI selaku aparatur gampong Keude mengatakan bahwa :

“Sumber daya aparatur dalam pelaksanaan alokasi dana gampong pada saat ini yakni sudah bagus” (Hasil Wawancara Rabu, 06 April 2022 Pukul 12:00).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak HY selaku aparatur gampong Keude mengatakan bahwa :

“Kondisi sumber daya aparatur dalam pelaksanaan alokasi dana gampong bagus dan lancar. Semua aparat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya” (Hasil Wawancara Rabu, 06 April 2022 Pukul 13:00).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak DH selaku aparatur gampong Keude mengatakan bahwa :

“Sumber daya aparatur dalam pelaksanaan alokasi dana gampong pada saat ini yakni sudah bagus karena mereka sudah sering mengikuti dilaksanakannya setiap bimbingan teknis/pelatihan dan kegiatan” (Hasil Wawancara Rabu, 06 April 2022 Pukul 10:00).

Berdasarkan pengamatan penulis di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai sumber daya yang profesional dalam pelaksanaan alokasi dana gampong sudah optimal dan sesuai dengan standart dalam proses pelaksanaan alokasi dana desa karena dalam proses pelaksanaan alokasi dana gampong aparat Pemerintah gampong sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing.

Proses penggunaan dana gampong akan melalui proses perencanaan penggunaannya. Masing-masing gampong akan memiliki kebijakan yang berbeda-beda, tapi yang umum ditunjukkan dengan dilakukan musyawarah dusun atau musyawarah gampong. Proses dimulai dari adanya usulan kegiatan dari tingkat lorong ke kepala gampong yang kemudian ke dusun berdasarkan usulan dari masyarakat. Ini juga di dukung dari pernyataan Bapak ZA, selaku Kepala gampong Keude Linteung, melalui kutipan berikut ini.

“Partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan keterlibatan masyarakat baik berupa fisik maupun pemikiran serta melibatkan diri sehingga timbulnya rasa tanggungjawab demi keberhasilan pelaksanaan alokasi dana gampong. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat. Penggunaan indikator ini untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa” (Hasil Wawancara Senin, 04 April 2022 Pukul 12:20).

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak HZ selaku ketua Tuha Peut unsur cerdik pandai /cendikiawan mengatakan bahwa:

“Masyarakat di gampong Keude Linteung sangat berpartisipasi baik berupa moral ataupun moril bahkan masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan alokasi dana gampong demi keberhasilan suatu kegiatan di gampong” (Hasil Wawancara Rabu, 06 April 2022 Pukul 10:00).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak TI selaku tokoh adat di gampong Keude Linteung mengatakan bahwa ketika penulis melakukan wawancara mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dana gampong mengatakan:

“Masyarakat selalu berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pelaksanaan dana gampong, terutama untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, karena salah satu tujuan dari pada pelaksanaan dana gampong itu adalah untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat, jadi masyarakat di gampong Keude Linteung sangat berantusias dan berpartisipasi” (Hasil Wawancara Kamis, 07 April 2022 Pukul 10:20).

Hal senada diungkapkan oleh Bapak AB selaku tokoh agama di gampong Keude Linteung mengatakan bahwa :

“Masyarakat disini sangat berpartisipasi dalam pengelolaan dana gampong, setiap gampong mengadakan rapat mereka selalu ikut untuk berpartisipasi” (Hasil Wawancara Kamis, 07 April 2022 Pukul 10:20).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak TU selaku tokoh pemuda dan Bapak MI selaku aparat gampong Keude Linteung mengatakan bahwa :

“Masyarakat disini sangat berpartisipasi dalam pengelolaan dana gampong, setiap gampong mengadakan rapat mereka selalu ikut untuk berpartisipasi karena salah satu tujuan dari pada pelaksanaan dana gampong itu adalah untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat” (Hasil Wawancara Kamis, 07 April 2022 Pukul 10:20).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak HY selaku aparat gampong Keude mengatakan bahwa :

“Masyarakat di gampong Keude Linteung sangat berpartisipasi, bahkan masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan alokasi dana desa demi keberhasilan suatu kegiatan di gampong” (Hasil Wawancara Rabu, 06 April 2022 Pukul 13:00).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak DH selaku aparat gampong

Keude mengatakan bahwa :

“Masyarakat disini sangat berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, dan bahkan masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan alokasi dana desa dan setiap gampong mengadakan rapat mereka selalu ikut untuk berpartisipasi karena salah satu tujuan dari pada pelaksanaan dana gampong itu adalah untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat” (Hasil Wawancara Rabu, 06 April 2022 Pukul 10:00).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak HM, Ibu NA, Ibu MA serta Bapak SI selaku masyarakat mengatakan bahwa :

“Kami masyarakat di gampong Keude Linteung sudah berpartisipasi dan terlibat dalam memusyawarah perencanaan pelaksanaan dana gampong di desa, baik berpartisipasi berupa pemikiran maupun fisik” (Hasil Wawancara Jum’at, 08 April 2022 Pukul 10:00).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak FN selaku masyarakat mengatakan bahwa :

“Saya selaku masyarakat di gampong Keude Linteung sudah berpartisipasi, bahkan saya terlibat langsung dalam pelaksanaan alokasi dana gampong itu semua demi keberhasilan suatu kegiatan di gampong ini” (Hasil Wawancara Jum’at, 08 April 2022 Pukul 12:00).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu KI dan Ibu YA, selaku masyarakat mengatakan bahwa :

“Saya selaku masyarakat di gampong Keude Linteung sudah berpartisipasi dan juga sering ikut rapat mengenai perencanaan pelaksanaan dana gampong di gampong” (Hasil Wawancara Jum’at, 08 April 2022 Pukul 11:00).

Berdasarkan pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi dengan baik. Berpartisipasi dalam bentuk moral ataupun moril, dengan harapan agar apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat tersebut didengar dan dibutuhkan oleh pihak Pemerintahan gampong.

Laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah gampong Keude Linteung pada dasarnya untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan dana desa sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah apakah dalam pelaksanaan dana desa sudah sesuai dengan yang direncanakan sehingga dapat menjadi panduan untuk pelaksanaan dana gampong di masa yang akan datang. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak ZA selaku Kepala gampong Keude Linteung mengenai laporan pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan dana gampong di gampong Keude Linteung, berikut wawancara yang dilakukan :

“Laporan pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan dana gampong sejauh ini sesuai dengan apa yang ada dilapangan dan sesuai dengan ketentuan yang melandasi dasar dari pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut”. (Hasil Wawancara Senin, 04 April 2022 Pukul 12:20).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak HZ selaku ketua Tuha Peut unsur cerdas pandai /cendikiawan mengatakan bahwa:

“Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban sampai saat ini belum menemukan kendala. Hal ini bisa dibuktikan bahwa gampong Keude Linteung belum pernah mengalami keterlambatan dalam pemberian laporan pertanggungjawaban ke Pemerintah Kabupaten” (Hasil Wawancara Rabu, 06 April 2022 Pukul 10:00).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak TI selaku tokoh adat di gampong Keude Linteung menyatakan bahwa :

“Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban pada saat ini bagus dan tidak ada halangan. Semua berpedoman pada semua kegiatan yang sudah

terjadi di lapangan agar tidak ada kesalahpahaman dalam pembuatan laporan” (Hasil Wawancara Kamis, 07 April 2022 Pukul 10:20).

Hal senada diungkapkan oleh Bapak AB selaku tokoh agama di gampong Keude Linteung mengatakan bahwa :

“Laporan pertanggungjawaban pada saat ini sudah bagus dan tidak ada halangan dan selalu pada akhir tahun dilakukan pertanggungjawabannya” (Hasil Wawancara Kamis, 07 April 2022 Pukul 10:20).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak TU selaku tokoh pemuda dan Bapak MI selaku aparat gampong Keude Linteung mengatakan bahwa :

“Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban sampai saat ini belum menemukan kendala. Hal ini bisa dibuktikan bahwa gampong Keude Linteung belum pernah mengalami keterlambatan dalam pemberian laporan pertanggungjawaban ke Pemerintah Kabupaten” (Hasil Wawancara Kamis, 07 April 2022 Pukul 10:20).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak HY selaku aparat gampong Keude mengatakan bahwa :

“Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban pada saat ini menurut saya lihat sudah bagus dan tidak ada halangan. Semua berpedoman pada semua kegiatan yang sudah terjadi di lapangan agar tidak ada kesalahpahaman dalam pembuatan laporan” (Hasil Wawancara Rabu, 06 April 2022 Pukul 13:00).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak DH selaku aparat gampong Keude mengatakan bahwa :

“Selama ini yang saya tau dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban pada saat ini bagus dan tidak ada halangan” (Hasil Wawancara Rabu, 06 April 2022 Pukul 10:00).

Berdasarkan pengamatan penulis di atas mengenai laporan pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan dana desa dapat disimpulkan

bahwa sudah berjalan sesuai dengan standart dan keinginan yang telah ditetapkan. Semua berjalan dengan apa adanya sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan tanpa ada kendala dan penghambat dalam pembuatan laporan sehingga bisa dijadikan pedoman dalam pembuatan laporan di masa yang akan datang untuk lebih baik lagi.

Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Jadi peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing seseorang sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Ini juga di dukung dari pernyataan Bapak ZA, selaku Kepala gampong Keude Linteung, melalui kutipan berikut ini.

“Peran Tuha Peut sangat berpengaruh pada saat Covid-19. Di gampong selama adanya Covid-19 sudah kurang melakukan pembangunan karena dana gampong sudah digunakan 8% untuk bantuan Covid-19, uang BLT sebesar 40% yang dibagikan untuk masyarakat sisanya untuk bidang penyelenggaraan pemerintah gampong, bidang pelaksanaan pembangunan gampong, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat” (Hasil Wawancara Senin, 04 April 2022 Pukul 12:20).

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak HZ selaku ketua Tuha Peut unsur cerdas pandai /cendikiawan mengatakan bahwa:

“Tuha peut gampong sangat berperan terhadap dana gampong. Selama adanya Covid-19 akhir tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ini dana gampong tidak boleh melakukan pembangunan, karena seluruh dana sudah diarahkan untuk Covid-19” (Hasil Wawancara Rabu, 06 April 2022 Pukul 10:00).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak TI selaku tokoh adat dan Bapak AB selaku tokoh agama di gampong Keude Linteung mengatakan bahwa:

“Tuha peut gampong sangat berperan terhadap dana gampong. Selama adanya Covid-19 akhir tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ini dana gampong tidak boleh melakukan pembangunan, karena seluruh dana sudah

diarahkan untuk Covid-19. Dana gampong sudah digunakan 8% untuk bantuan Covid-19, uang BLT sebesar 40% yang dibagikan untuk masyarakat sisanya untuk bidang penyelenggaraan pemerintah gampong, bidang pelaksanaan pembangunan gampong, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat” (Hasil Wawancara Kamis, 07 April 2022 Pukul 10:20).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak TU selaku tokoh pemuda gampong Keude Linteung mengatakan bahwa :

“Tuha peut gampong sangat berperan terhadap dana gampong. Selama adanya Covid-19 akhir tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ini dana gampong tidak boleh melakukan pembangunan, karena seluruh dana sudah diarahkan untuk Covid-19” (Hasil Wawancara Kamis, 07 April 2022 Pukul 10:20).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Ibu KI dan Ibu YA, selaku masyarakat gampong Keude mengatakan bahwa :

“Tuha peut sudah berperan baik, selama adanya Covid-19 ini saya sudah menerima bantuan BLT yang telah diberikan oleh Pemerintah” (Hasil Wawancara Rabu, 06 April 2022 Pukul 13:00).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak HM, Ibu NA, Ibu MA serta Bapak SI selaku masyarakat gampong Keude mengatakan bahwa :

“Tuha peut sudah berperan baik, selama adanya Covid-19 ini saya sudah menerima bantuan BLT yang telah diberikan oleh Pemerintah mulai dari tahun 2020 sampai dengan sekarang tahun 2022” (Hasil Wawancara Rabu, 06 April 2022 Pukul 10:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak FN selaku masyarakat mengatakan bahwa :

“Saya selaku masyarakat di gampong Keude Linteung melihat bahwa Tuha peut sudah berperan baik, selama adanya Covid-19 ini saya sudah menerima

bantuan BLT yang telah diberikan oleh Pemerintah mulai dari tahun 2020 sampai dengan sekarang tahun 2022” (Hasil Wawancara Jum’at, 08 April 2022 Pukul 12:00).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa peran tuha peut selama covid-19 ini sudah baik, mereka telah menyalurkan bantuan Covid-19 kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan dana gampong tersebut. Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah. Berikut hasil wawancara dengan Bapak ZA selaku Kepala gampong di gampong Keude Linteung mengatakan :

Dalam pelaksanaan alokasi dana desa Pemerintah sudah sangat terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Bahkan salah satu keterbukaan yang dilakukan yaitu dengan membuat baliho khusus pengeluaran dari alokasi dana desa tersebut yang dapat dilihat oleh semua masyarakat” (Hasil Wawancara Senin, 04 April 2022 Pukul 12:20).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak HZ selaku ketua Tuha Peut unsur cerdas pandai /cendikiawan mengatakan bahwa :

“Transparansi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan alokasi dana desa sudah dilakukan sebagaimana harusnya. Masyarakat mengetahui dengan berapa dana yang masuk dan yang keluar karena Pemerintah sendiri sudah membuat baliho khusus untuk masuk dan keluarnya alokasi dana desa tersebut” (Hasil Wawancara Rabu, 06 April 2022 Pukul 10:00).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak TI selaku tokoh adat di gampong Keude Linteung mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan alokasi dana desa Pemerintah sendiri sudah transparan atau terbuka kepada masyarakat dengan maksud masyarakat mengetahui

kegunaan dari anggaran tersebut” (Hasil Wawancara Kamis, 07 April 2022

Pukul 10:20).

Hal senada diungkapkan oleh Bapak AB selaku tokoh agama di gampong Keude

Linteung mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan alokasi dana desa Pemerintah desa sendiri sudah sangat transparan atau terbuka kepada masyarakat karena di gampong sekarang sudah ditempel baliho/spanduk mengenai anggaran dana gampong kemana saja anggarannya” (Hasil Wawancara Kamis, 07 April 2022 Pukul 10:20).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak TU selaku tokoh pemuda di

gampong Keude mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan alokasi dana gampong Pemerintah desa sendiri sudah sangat transparan, kepala desa sering mengadakan rapat mengenai dana desa tersebut dan kepala desa juga sudah menempel baliho/spanduk mengenai anggaran dana gampong kemana saja anggarannya” (Hasil Wawancara Kamis, 07 April 2022 Pukul 10:20).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak MI selaku aparatur gampong

Keude mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan alokasi dana desa Pemerintah desa sendiri sudah sangat transparan atau terbuka kepada masyarakat karena di gampong sekarang sudah ditempel baliho/spanduk mengenai anggaran dana gampong kemana saja anggarannya” (Hasil Wawancara Rabu, 06 April 2022 Pukul 12:00).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak HY, dan Bapak DH selaku

aparatur gampong Keude Linteung mengatakan bahwa :

“Pemerintah sudah transparan mengenai pengelolaan dana gampong karena masyarakat mengetahui dengan berapa dana yang masuk dan yang keluar karena Pemerintah sendiri sudah membuat baliho khusus untuk masuk dan keluarnya alokasi dana gampong tersebut yang sudah ditempel di gampong” (Hasil Wawancara Rabu, 06 April 2022 Pukul 13:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak HM dan Ibu KI selaku masyarakat

mengatakan bahwa :

“Saya selaku tokoh masyarakat merasakan bahwa Pemerintah dalam hal pelaksanaan alokasi dana desa sudah transparan kepada masyarakat karena Pemerintah selalu mengikutsertakan kami dalam kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat” (Hasil Wawancara Jum’at, 08 April 2022 Pukul 10:00).

Hal yang senada juga di ungkapkan oleh Bapak Ibu YA dan Ibu MA selaku masyarakat mengatakan bahwa :

“Saya selaku masyarakat merasakan bahwa Pemerintah sudah transparan dalam hal pelaksanaan alokasi dana gampong, karena pihak Pemerintah sering mengadakan rapat mengenai anggaran kemana saja” (Hasil Wawancara Jum’at, 08 April 2022 Pukul 11:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak FN dan Bapak SI, selaku masyarakat mengatakan bahwa :

“Saya merasa sejauh ini Pemerintah sudah transparan mengenai pengelolaan dana gampong karena masyarakat mengetahui dengan berapa dana yang masuk dan yang keluar karena Pemerintah sendiri sudah membuat baliho khusus untuk masuk dan keluarnya alokasi dana gampong tersebut yang sudah ditempel di gampong” (Hasil Wawancara Rabu, 06 April 2022 Pukul 13:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Ibu NA, selaku masyarakat mengatakan bahwa :

“Saya selaku tokoh masyarakat merasakan bahwa Pemerintah dalam hal pelaksanaan alokasi dana desa sudah transparan kepada masyarakat karena Pemerintah selalu mengikutsertakan kami dalam rapat-rapat” (Hasil Wawancara Jum’at, 08 April 2022 Pukul 12:00).

Berdasarkan pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah desa sudah transparan/bagus karena Pemerintah sendiri sudah melakukan pembuatan baliho khusus untuk keterangan

semua biaya yang dikeluarkan dari pelaksanaan alokasi dana gampong tersebut agar tidak ada kesalahpahaman masyarakat terhadap Pemerintah mengenai alokasi dana gampong karena semua sudah terlihat jelas di baliho yang ada.

Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian diadakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak. Selain itu pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Dengan kata lain hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya. Adapun bentuk pengawasan yang diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tuha Peut dalam proses pembangunan berlangsung. Hal ini diungkapkan oleh Bapak HZ selaku ketua Tuha Peut unsur cerdik pandai / cendikiawan mengatakan bahwa :

“Bentuk pengawasan Tuha Peut di dalam gampong adalah mengawasi dan meminta keterangan penyelenggaraan Pemerintahan gampong, mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa sesuai dengan anggaran (MUSREMBANGDES), melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kelapa desa, menyusun peraturan tata tertip Tuha Peut, mengajukan rancangan peraturan gampong yang menjadi kewenangannya, mengelola biaya operasional BPD, menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Tuha Peut secara tertulis kepada gampong untuk dialokasikan dalam RAPB gampong, mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong, dan meminta pertanggung jawaban Keuchik gampong di akhir tahun tentang anggaran. Dan pengawasan Tuha Peut terhadap dana gampong adalah dengan terjun langsung kelapangan, melihat laporan berkala yang dibuat oleh tim pelaksana kegiatan terkait perkembangan pembangunan dengan begitu kita tahu apakah pelaksanaannya sesuai dengan

semestinya atau tidak” (Hasil Wawancara Rabu, 06 April 2022 Pukul 10:00).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak TI selaku tokoh adat di gampong

Keude Linteung mengatakan bahwa :

“Bentuk pengawasan Tuha Peut di dalam gampong adalah mengawasi dan meminta keterangan penyelenggaraan Pemerintahan gampong, mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa sesuai dengan anggaran (MUSREMBANGDES), melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kelapa desa, menyusun peraturan tata tertip Tuha Peut, mengajukan rancangan peraturan gampong yang menjadi kewenangannya, dan mengelola biaya operasional Tuha Peut. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan terjun langsung kelapangan dengan begitu kita tahu apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak” (Hasil Wawancara Kamis, 07 April 2022 Pukul 10:20).

Hal senada diungkapkan oleh Bapak AB selaku tokoh agama di gampong Keude

Linteung mengatakan bahwa :

“Pengawasan Tuha Peut dalam pengelolaan dana gampong adalah melihat laporan berkala yang dibuat oleh tim pelaksana kegiatan terkait perkembangan pembangunan dengan begitu kita tahu apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak serta dengan terjun langsung kelapangan” (Hasil Wawancara Kamis, 07 April 2022 Pukul 10:20).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak TU selaku tokoh pemuda di

gampong Keude mengatakan bahwa :

“Pengawasan Tuha Peut terhadap dana gampong adalah dengan terjun langsung kelapangan, melihat laporan berkala yang dibuat oleh tim pelaksana kegiatan terkait perkembangan pembangunan dengan begitu kita tahu apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak” (Hasil Wawancara Kamis, 07 April 2022 Pukul 10:20).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak MI selaku aparat gampong

Keude mengatakan bahwa :

“Pengawasan Tuha Peut terhadap dana gampong adalah mereka terjun langsung kelapangan untuk melihat pelaksanaannya sudah sesuai apa tidak” (Hasil Wawancara Rabu, 06 April 2022 Pukul 12:00).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak HY, dan Bapak DH selaku aparatur gampong Keude Linteung mengatakan bahwa :

“Pengawasan Tuha Peut terhadap dana gampong adalah dengan terjun langsung kelapangan serta meminta laporan pertanggung jawaban dari kegiatan yang dilakukan,” (Hasil Wawancara Rabu, 06 April 2022 Pukul 13:00).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa peran tuhan peut dalam pengawasan dana desa sudah baik, adapun bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan terjun langsung kelapangan dan juga melihat hasil laporan berkala yang dibuat oleh tim pelaksana kegiatan terkait perkembangan pembangunan serta pengawasan dana desa ini pun melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

4.3. Hambatan Yang Dihadapi Tuha Peut dalam Pengawasan Dana Gampong di Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya

Tuha Peut sebagai lembaga pengawasan di tingkat gampong menjadi lembaga strategis, terutama di era global seperti sekarang. Pesatnya perkembangan desa, agar pendidikan dan pembangunan desa merata maka peran Tuha Peut harus di optimalkan. Tuha Peut gampong atau nama lain adalah unsur Pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong sering disebut

legislatif gampong. Dalam upaya untuk menjadikan desa semakin maju, tentunya pemerintah desa sendiri selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa setiap kegiatan yang dilakukan tentu mempunyai hambatannya. Hambatan-hambatan yang dihadapi Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong di gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak HZ selaku ketua Tuha Peut unsur cerdas pandai /cendikiawan mengatakan bahwa :

“Hambatan-hambatan yang dihadapi Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong di gampong adalah selama Covid-19 ini kami kekurangan dana karena kebanyakan dana gampong telah dipakai untuk dana Covid-19 dan selama adanya Covid-19 ini sudah kurang pembangunan fisik di gampong” (Hasil Wawancara Rabu, 06 April 2022 Pukul 10:00).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak TI selaku tokoh adat di gampong Keude Linteung mengatakan bahwa :

“Hambatan-hambatan yang dihadapi Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong di gampong adalah kurangnya dana gampong karena dana gampong sekarang telah dipakai untuk bantuan Covid-19 dan sekarang sudah kurang pembangunan fisik di gampong” (Hasil Wawancara Kamis, 07 April 2022 Pukul 10:20).

Hal senada diungkapkan oleh Bapak AB selaku tokoh agama di gampong Keude Linteung mengatakan bahwa :

“Hambatan yang dihadapi Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong adalah kekurangan dana, karena sekarang dana gampong sudah banyak terpakai untuk bantuan uang Covid-19, dan sekarang kami banyak pekerjaan dan sedikit uangnya” (Hasil Wawancara Kamis, 07 April 2022 Pukul 10:20).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak TU selaku tokoh pemuda di gampong Keude mengatakan bahwa :

“Hambatan-hambatan yang dihadapi Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong di gampong adalah selama Covid-19 ini kami kekurangan dana karena kebanyakan dana gampong telah dipakai untuk dana bantuan Covid-

19 dan selama adanya Covid-19 ini sudah kurang pembangunan fisik di gampong” (Hasil Wawancara Kamis, 07 April 2022 Pukul 10:20).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi Tuha Peut dalam pengawasan dana desa adalah selama Covid-19 ini Tuha Peut kekurangan dana gampong, karena kebanyakan dana gampong telah dipakai untuk dana bantuan Covid-19 dan selama adanya Covid-19 ini sudah kurang pembangunan fisik di gampong.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Peran Tuha Peut dalam Pengawasan Dana Gampong di Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya

Tuha Peut merupakan badan perwakilan gampong yang terdiri dari, unsur agama, Pemimpin norma, Cerdik pintar, dan tokoh Pemuda, yang berada di Gampong yang mempunyai peran serta fungsi menyampaikan nasehat kepada Keuchik pada bidang Pemerintahan, aturan tata cara, adat adat dan norma-norma warga dan merampungkan segala konkurensi yang terjadi pada gampong. di dalam peraturan Gubernur nomor 25 Tahun 2011 perihal panduan penyelenggaraan Pemerintahan gampong serta Qanun Provinsi NAD nomor 5 Tahun 2002 tentang Pemerintahan gampong, secara tegas menyatakan bahwa sebagai perwujudan demokrasi pada gampong dibuat Tuha Peut atau sebutan lain yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di gampong yang bersangkutan. tidak sinkron dengan forum musyawarah desa yg bersifat umum sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang angka 32 tahun 2004 wacana Pemerintah Daerah serta dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bahwa tuha peut ialah unsur pemerintahan gampong yg dipisahkan dari pengertian pemerintahan gampong serta anggotanya dipilih dari serta oleh warga gampong setempat. Tuha Peut atau sebutan lainnya ialah badan perwakilan yang terdiri berasal unsur ulama, tokoh warga, termasuk pemuda dan wanita, pemuka istiadat, dan cerdik pintar/cendikiawan yang ada pada gampong yang berfungsi mengayomi norma tata cara, menghasilkan reusam gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan gampong.

Dana gampong merupakan salah satu sumber pendapatan gampong yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat gampong yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat gampong. Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di gampong yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsive terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki pembangunan. Dengan demikian secara bertahap akan terwujud suatu masyarakat yang tercukupi kebutuhannya selaku subyek pembangunan.

Tahapan pengelolaan dana desa yang terdapat di gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dimulai dari perencanaan, setelah dilakukan musyawarah baru ke actionnya yaitu pelaksanaan, pelaksanaan telah dilakukan pasti adanya pelaporan atas kegiatan yang sudah dilakukan apa saja. Kemudian yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Akuntabilitas yang dilakukan dalam pelaksanaan alokasi dana gampong di gampong Keude Linteung tidak terlepas dari adanya sumber daya aparatur yang profesional, sebab pada dasarnya

sumber daya aparatur merupakan salah satu faktor penting dalam Pemerintahan untuk mewujudkan profesional aparatur dalam pekerjaannya. Sumber daya aparatur ini dilaksanakan sebagai dasar dalam pelaksanaan alokasi dana gampong di gampong Keude Linteung yang bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan alokasi dana gampong serta berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Proses penggunaan dana gampong akan melalui proses perencanaan penggunaannya. Masing-masing gampong akan memiliki kebijakan yang berbeda-beda, tapi yang umum ditunjukkan dengan dilakukan musyawarah dusun atau musyawarah gampong. Proses dimulai dari adanya usulan kegiatan dari tingkat lorong ke kepala desa yang kemudian ke dusun berdasarkan usulan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan keterlibatan masyarakat baik berupa fisik maupun pemikiran serta melibatkan diri sehingga timbulnya rasa tanggungjawab demi keberhasilan pelaksanaan alokasi dana gampong. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat. Penggunaan indikator ini untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana gampong.

Selanjutnya akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana gampong yaitu adanya laporan pertanggungjawaban kinerja yang berfungsi sebagai hasil dari pelaksanaan alokasi dana gampong yang dibuat berdasarkan data yang ada di lapangan serta jumlah anggaran yang masuk dan keluar sehingga semua kegiatan yang sudah terlaksana berjalan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia dan tercapainya suatu rencana sesuai dengan yang diharapkan serta tepat dengan

sasaran. Dalam kegiatan pelaporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan pada di desa Keude Linteung sudah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. gampong Keude Linteung melakukan pembuatan laporan bulanan atau tahunan sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga tahapan pencairan alokasi dana gampong selanjutnya berjalan lancar tanpa ada kendala.

Peran Tuha Peut selama covid-19 ini sudah baik, mereka telah menyalurkan bantuan Covid-19 kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan dana gampong tersebut. Pada gampong Keude Linteung kegiatan transparansi sudah terlaksana dengan baik. Pemerintah desa terbuka kepada masyarakat terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah dan berapa besar jumlah anggaran yang digunakan oleh Pemerintah dalam mewujudkan permintaan masyarakat. Bukti adanya transparansi atau keterbukaan dari Pemerintah kepada masyarakat dengan menggunakan papan informasi atau papan transparansi yang dibuat oleh Pemerintah untuk memperlihatkan dengan jelas kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan dari Pemerintah. Pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada Pemerintah yang berwenang, tetapi juga kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Jika secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat disampaikan melalui musyawarah desa sedangkan tidak langsung disampaikan melalui papan informasi gampong.

Peran Tuhan Peut dalam pengawasan dana gampong sudah baik, adapun bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan terjun langsung kelapangan dan juga melihat hasil laporan berkala yang dibuat oleh tim pelaksana kegiatan terkait

perkembangan pembangunan serta pengawasan dana gampong ini pun melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

5.2. Hambatan Yang Dihadapi Tuha Peut dalam Pengawasan Dana Gampong di Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya

Tuha Peut sebagai lembaga pengawasan di tingkat gampong menjadi lembaga strategis, terutama di era global seperti sekarang. Pesatnya perkembangan gampong, agar pendidikan dan pembangunan gampong merata maka peran Tuha Peut harus di optimalkan. Tuha Peut gampong atau nama lain adalah unsur Pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong sering disebut legislatif gampong. Dalam upaya untuk menjadikan gampong semakin maju, tentunya Pemerintah gampong sendiri selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa setiap kegiatan yang dilakukan tentu mempunyai hambatannya.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong adalah selama Covid-19 ini Tuha Peut kekurangan dana gampong, karena kebanyakan dana gampong telah dipakai untuk dana bantuan Covid-19 dan selama adanya Covid-19 ini sudah kurang pembangunan fisik di gampong.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan berikut ini :

1. Peran Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong sudah baik, adapun bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan terjun langsung kelapangan dan juga melihat hasil laporan berkala yang dibuat oleh tim pelaksana kegiatan terkait perkembangan pembangunan serta pengawasan dana gampong ini pun melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi.
2. Hambatan yang dihadapi Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong adalah selama Covid-19 ini Tuha Peut kekurangan dana gampong, karena kebanyakan dana gampong telah dipakai untuk dana bantuan Covid-19 dan selama adanya Covid-19 ini sudah kurang pembangunan fisik di gampong.

6.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Desa

Kepala Desa terus mengupayakan semaksimal mungkin untuk menjadikan dana desa seefektif mungkin, sehingga manfaat dari pengelolaan dana ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk semua masyarakat di desa Keude Linteung.

2. Kepada Tuha Peut

Harus sering melakukan pengawasan secara berskala atau rutin yang dilakukan di desa dalam proses pengelolaan keuangan agar dana desa tidak terhambat dan semua proses pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan.

3. Kepada Masyarakat

Masyarakat desa Keude Linteung diharapkan untuk semua dapat ikut serta dalam pengelolaan dana desa ini, baik dalam hal pembangunan di lapangan maupun dalam pengawasan terhadap Pemerintahan desa saat melakukan pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*, Jakarta: Walhi.
- Andri, Kurniawan. 2010. *Tugas dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Gampong*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Tahun 2010.
- Adnan, Abdullah. 2013. *Kepemimpinan Pedesaan di Aceh*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Badruzaman, Ismail. 2012. *Sejarah Adat Aceh (2002-2006)*, Provinsi Aceh, Majelis Adat Aceh.
- Delfi, Suganda. 2018. *Fungsi Strategis Tuha Peut dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong*, Al-Idarah, Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam Vol. 2, No. 1.
- Delfi, Suganda. 2019. *Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Vol. 2, No. 1.
- Feiby, Vencentia. 2019. *Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*, Vol 13 No 2.
- Husen, Umar. 2005. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Iis, Priyatun. 2018. *Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan*, Pascasarjana Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Juned, Muhammad. 2003. *Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, Jakarta: Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP.
- Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Misri & Muchsin. 2011. *Jeumala Aceh*, Majelis Adat Aceh.
- Majelis Adat Aceh dan UNDP. 2008. *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.

- M. Nur Daud. 2003. *Pemerintahan Gampong dalam Konteks Undang-undang No. 18 Tahun 2001 Terhadap Pembangunan Masyarakat Desa*, Jurnal Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh.
- M. Nasir. 2013. *Eksistensi Tuha Peut Gampong dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong*, (Studi Gampong Ujong Tanjong Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya), Skripsi
- Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Pasal 1 Ayat 2.
- Prasetyo. 2018. *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penggunaan Dana Desa Menurut Prinsip Orientasi Konsensus Good Governance* (Studi Desa Mundu, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten), Skripsi Fakultas Magelang.
- Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Gampong.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Raho. 2007. *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rukin. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sarwono. 2002. *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sulaiman. 2011. *Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Gampong di Aceh setelah Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol 10, No 12.
- Sulaiman Tripa. 2013. *Rekontruksi Pemerintahan Gampong*, Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa Panduaan Tata Kelola Keuangan Desa*, Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- Soerjono, Soekanto. 2002. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi, Arikunto. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Sikardi. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Siyasah. 2016. *Teori Pengawasan dan Teori Kinerja*, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 6, Nomor 1.
- Sri, Maulizar. 2015. *Tuha Peut Gampong dalam Pemerintahan Gampong di Hagu Selatan Kota Lhokseumawe*, Skripsi Fakultas IAIN Lhokseumawe.
- Taqwaddin. 2009. *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya Pada Masyarakat Aceh, Makalah Disampaikan Sebagai Bahan Diskusi Pada Tot Penguatan Kapasitas Tokoh Adat, Dilaksanakan Oleh Ace – Maa*, Banda Aceh 24 Januari 2009.
- Yulia, Faisal ., & Fauzah, Nur Aksa. 2021. *Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut dalam Penyelesaian Sengketa di Kecamatan Sawang*, Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 5 No. 1 Maret 2021.

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 1

LEMBAR WAWANCARA

PERAN TUHA PEUT DALAM PENGAWASAN DANA GAMPONG (Studi Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)

Daftar Pertanyaan Keuchik

1. Apa saja tahapan dalam pengelolaan dana gampong?
2. Bagaimana sumber daya aparatur gampong di gampong Keude Linteung?
3. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan gampong di gampong Keude Linteung?
4. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban Pemerintah gampong dalam pengelolaan dana gampong?
5. Bagaimana peran Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong di gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya?
6. Apakah Pemerintah gampong sudah transparan dalam pengelolaan dana gampong?
7. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Tuha Peut dalam pengelolaan dan gampong?
8. Apa saja hambatan yang dihadapi Tuha Peut gampong dalam pengawasan dana gampong?

Daftar Pertanyaan Tuha Peut

1. Apa saja tahapan dalam pengelolaan dana gampong?
2. Bagaimana sumber daya aparatur gampong di gampong Keude Linteung?
3. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan gampong di gampong Keude Linteung?
4. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban Pemerintah gampong dalam pengelolaan dana gampong?

5. Bagaimana peran Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong di gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya?
6. Apakah Pemerintah gampong sudah transparan dalam pengelolaan dana gampong?
7. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Tuha Peut dalam pengelolaan dan gampong?
8. Apa saja hambatan yang dihadapi Tuha Peut gampong dalam pengawasan dana gampong?

Daftar Pertanyaan Aparatur Gampong

1. Bagaimana sumber daya aparatur gampong di gampong Keude Linteung?
2. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan gampong di gampong Keude Linteung?
3. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban Pemerintah gampong dalam pengelolaan dana gampong?
4. Apakah Pemerintah gampong sudah transparan dalam pengelolaan dana gampong?
5. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Tuha Peut dalam pengelolaan dan gampong?

Daftar Pertanyaan Masyarakat

1. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan gampong di gampong Keude Linteung?
2. Bagaimana peran Tuha Peut dalam pengawasan dana gampong di gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya?
3. Apakah Pemerintah gampong sudah transparan dalam pengelolaan dana gampong?

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara

Hasil Dokumentasi Kepala Desa Keude Linteung



Hasil Dokumentasi Ketua Tuha Peut Desa Keude Linteung



Hasil Dokumentasi Anggota Tuha Peut Desa Keude Linteung



Hasil Dokumentasi Masyarakat Desa Keude Linteung



Hasil Dokumentasi Tuha Peut Tokoh Adat Gampong Keude Linteung



Hasil Dokumentasi Tuha Peut Tokoh Agama Gampong Keude Linteung



Hasil Dokumentasi Tuha Peut Tokoh Pemuda Gampong Keude Linteung



Hasil Dokumentasi Masyarakat Gampong Keude Linteung



Hasil Dokumentasi Masyarakat Gampong Keude Linteung



Hasil Dokumentasi Aparatur Gampong Keude Linteung



Foto Musrembang



Lampiran 3: SK Pembimbing



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 291/UN59.5/RK.02/2021
TENTANG**

**PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
ATAS NAMA Vera Masnika Nandar NIM 1805905010028
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

- Menimbang : a. bahwa untuk melanjutkan Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dianggap perlu diangkat pembimbing skripsi,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG
PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA ATAS
NAMA Vera Masnika Nandar NIM 1805905010028 PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

KESATU

Memanggil SRI WAHYU HANDAYANI, MA sebagai pembimbing skripsi mahasiswa nama Vera Juliana Nischa NPM 1805902010026 Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar

KEDUA

Dalam menjalankan tugasnya, kami pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

KETIGA

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar

KEEMPAT

Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut


Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 3 November 2021
dan REKTOR



terbaca

- 1. Ketua Jurusan
- 2. Bendahara Pengeluaran LTIU
- 3. Arsip

Lampiran 4: SK Penguji

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MELUBOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisp.utu.ac.id, e-mail : fisp@utu.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 483/UN59.5/HK.02/2021
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditetapkan dewan penguji skripsi mahasiswa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : DEWAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

- KESATU : Menetapkan Zuhriat Fadhly, M. Si sebagai penguji I dan Najamudin, M. Si sebagai penguji II mahasiswa nama Vera Mizanika Nanda NIM 1805905010028.
- KEDUA : Dewan penguji bertugas sebagai penelaah seminar proposal dan penguji sidang akhir skripsi.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, dewan penguji bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Teuku Umar.
- KELIMA : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 26 November 2021


a.n. REKTOR
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK



Tembusan

1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip

Lampiran 5: Surat Permohonan Penelitian

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisp.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 496 /UN59.5/PT/01.05/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Skripsi

Yth.
Keuchik Gampong Keude Linteaung Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya
Di -
Tempat

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/Ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun mahasiswa/i yang melakukan penelitian adalah :

Nama	Vera Masnika Nandar
NIM	1805905010028
Jurusan	Ilmu Administrasi Negara
No. Hp	082274710648
G dosen Pembimbing	Sri Wahyu Handayani, MA

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Alue Peunyrens, 21 Maret 2022
Wakil Dekan I.

Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan :
- Mahasiswa
- Arsip

Lampiran 6: Surat Pernyataan Selesai Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA**
KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR
GAMPONG KEUDE LINTEUNG
Jalan Dira Marga (Paya Puteuhung) No. 01 Keude Linteung Kode Pos 23671
Email : keude@nragu2020@gmail.com

Keude Linteung, 12 April 2022

Nomor : 71 /2015/IV/2022
Lampiran : -
Perihal : **Izin Melakukan Penelitian**

Kepada Yth,
Sdr. Vera Masnika Nandar

Di-
Tempat

- Sehubungan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh, Nomor : 446/UNS9.5/PT.01.05/2022 perihal *Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan Pengambilan Data untuk Skripsi* pada Mahasiswa :
Nama : Vera Masnika Nandar
NIM : 1805905010028
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
No. HP : 082274710648
Dosen Pembimbing : Sri Wahyu Handayani, MA
- Dengan ini, Keuchik Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya memberikan izin kepada Saudari VERA MASNIKA NANDAR untuk melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data yang diperlukan di Gampong Keude Linteung.
- Demikian surat balasan izin ini kami sampaikan, terima kasih.


Keuchik Gampong Keude Linteung
KEUCHIK GAMPONG
KEUDE LINTEUNG
KABUPATEN NAGAN RAYA
ZAKI AL KHIDIN

Lampiran 7: Berita Acara Musrembang

BERITA ACARA MUSREMBANG GAMPONG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2022

Berkaitan dengan *Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Gampong Untuk Tahun Anggaran 2022*, di Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 21 Desember 2021
J a m : 14:00 WIB
Tempat : Aula TPA Insi Gampong Keude Linteung

Telah diadakan acara *Musyawarah Perencanaan Pembangunan* Gampong yang dihadiri oleh Keuchik Gampong, unsur Perangkat Gampong, TPG, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Gampong ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah

A. Materi

1. Pembahasan Rencana/Usulan Kegiatan Pembangunan Gampong untuk Tahun Anggaran 2022
2. Pencermatan ulang (*revisi*) Dokumen RPJM Gampong;
3. Persetujuan/Penyepakatan hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Gampong; dan

B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : ZAINAL ABIDIN, S. Pd dari Ketua TPG
Notulen : MUSLIADI dari Sekretaris Gampong
Narasumber : 1. ZAINAL ABIDIN dari Keuchik Gampong
: 2. HAZRATUL PITRI dari Ketua LPMO
: 3. YULFAYANA dari PLD Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Gampong menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Gampong dalam rangka *Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Gampong* yaitu:

1. Menyepakati Hasil Usulan Kegiatan Dalam Rangka Pembangunan Gampong Untuk Tahun Anggaran 2022
2. Menyepakati Hasil Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Gampong
3. Menetapkan Jadwal Musyawarah Penyusunan Dokumen RKP Gampong

4. Menetapkan Tim Verifikasi sesuai dengan kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keuchik Gampong Keude Linteung



ZAINAL ABIDIN

Ketua TPC Keude Linteung



ZAINAL ABIDIN, S. Pd

ANGGARAN 2022
 MELALUI MUSYAWARAH GAMPONG
 Gampong Keude Linteng Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya

Hari / Tanggal : Selasa, 21 Desember 2021 Jam : 14:00 WIB
 Tempat : Aula TPA Inhi Gampong Keude Linteng

No.	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	Imat Abidin	L	Kecamat.		1	2
2	Husliadi	L	Sebidin			
3	Imam Abidin, Spd	L	Ketua 4		3	4
4	Saussear	L	Pereser			
5	Hadhi	L	Kadus		5	6
6	Aliswari	L	J. Pent			
7	Adnan	L	Masyumi		7	8
8	Munir		Perwakilan			
9	Alau Spk.		Sebidin		9	10
10	Mudhaffar F. Hana	L	KKW			
11	Niko Febrian	L	KKW		11	12
12	Fauzan Adhimo		KKW			
13	Rui PURNAMA		KKW		13	14
14	Saryani.	P	KKW			
15	Siviana	P	KKW		15	16
16	Hana	P	KKW			
17	Fita Hafilah	P	KKW		17	18
18	YUSMARITA	P	TUHA POUT			
19	DEWI ERLINA	P	Kadus		19	20
20	SURIWA	P	Leader			
21	MAURISA UNTSA	P	Forum anak		21	22
22	AUDIA POELENA	P	Forum anak			

23	M ALFIEFI	ForumKude	23	Amf	24	
24	SABARILII	KADUS				
25	Jasmani	guru TPA	25		26	
26	Raenawati	guru TPA				
27	Zuryani, S. Pd	PKK	27		28	
28	YUSMANIDAR	guru PAUD				
29	SITI HAWA	Waka keud	29		30	
30	KEMALI WATI	KET PKK				
31	Marliani	guru TPA	31		32	
32	T. HASBILAH	PEMAJA MAJ				
33	SAYENA		33		34	
34	Lia Rahmatillah	Waka Keumukem				
35	T. USIT	T. PELIT	35		36	
36	Alzubair					

Ketua TPC Keude Linteung

H. ZAINAL ABIDIN, S. Pd

Keuchik Gampong Keude Linteung

ZAINAL ABIDIN

Lampiran 8: Biodata Penulis

BIODATA PENULIS

Nama : Vera Masnika Nandar
Nim : 1805905010028
Tempat/Tanggal Lahir : Keude Linteung, 03 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Keude Linteung, Kec. Semagan Timur, Kab. Nagan Raya
Email : Veramasnika073@gmail.com

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Banra Saidi
- b. Ibu : Yuhana
- c. Alamat : Desa Keude Linteung, Kec. Semagan Timur, Kab. Nagan Raya

Pendidikan yang telah ditempuh

- a. SD : SD Negeri Keude Linteung (2006-2012)
- b. SMP/MTSN : MTSN 2 Nagan Raya (2012-2015)
- c. SMA/MAN : MAN 1 Nagan Raya (2015-2018)

Perguruan Tinggi : Universitas Tenku Umar (2018 s.d Selesai)